



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Sgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT** : Laki-laki, , Alamat : Dusun Kajanan, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, NIK : 5108020905840003, selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya atas nama I Nyoman Ardana, S.H., Kadek Dewanta, S.H., Ni Putu Darmawati, S.H., dan Pande Putu Metri Megayanti, S.H., Para Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat NAWACITA Law Office yang beralamat di Jalan Angsoka Nomor 17 Singaraja, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup, tertanggal 30 Desember 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dibawah register Nomor 863/SK.TK I/2019/PN Sgr tanggal 31 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

**Lawan**

**TERGUGAT** : Perempuan, Alamat : Dusun Kajanan, Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, NIK : 51080225606820003, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;-----

Setelah membaca : -----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;-----

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;-----

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah  
dipersidangan;-----

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31  
Desember 2019, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr tanggal 3 Januari  
2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah  
melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 7 September  
2007, di Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, dihadapan  
Pemuka Agama Hindu yang bernama I Gusti Ketut Maruta;-----
2. Bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu  
tersebut, kemudian di catatkan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  
Kabupaten Buleleng pada 29 Juni 2010, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan  
No. 370/WNI/Srt/2010;-----
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua)  
orang anak, diantara yaitu:-----
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, yang lahir pada 25 Mei 2008 (umur  
 $\pm$  11 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1158/Disp/Srt/2010  
tertanggal 29 Juni 2010;-----
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, yang lahir pada 23 Oktober  
2010 (umur  $\pm$  9 Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.  
2387/Um/Srt/2010 tertanggal 23 Desember 2010;-----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya  
berjalan rukun, saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi, dan jika ada  
perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina  
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang  
Maha Esa;-----

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekiranya sejak akhir Januari 2012, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekcoan yang diakibatkan oleh Penggugat tidak dapat memenuhi keinginan Tergugat untuk membeli segala sesuatu yang Tergugat inginkan, mengingat kondisi ekonomi dan tingkat penghasilan Penggugat yang sangatlah terbatas;-----
6. Bahwa dengan seringnya terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya pihak keluarga mencoba untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat;-----
7. Bahwa meskipun Penggugat telah berupaya keras untuk berusaha meningkatkan penghasilannya agar mampu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi Tergugat dan kedua anak mereka, namun karena pengeluaran untuk menghidupi dua orang anak yang masih kecil sangatlah besar, dan Tergugat tetap menginginkan agar Penggugat mampu untuk memenuhi semua keinginannya, maka percekcoan antara Penggugat dan Tergugat justru semakin sering terjadi dan tidak dapat dihindari;-----
8. Bahwa meskipun nasehat-nasehat baik telah diberikan oleh pihak keluarga kepada Penggugat dan Tergugat, namun percekcoan antara Penggugat dan Tergugat justru semakin sering terjadi sehingga rasa saling menyayangi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirasakan lagi dan tentunya hal ini berdampak buruk bagi kondisi psikologis anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu masih sangat kecil umur 4,5 Tahun dan 2,5 Tahun;-----
9. Bahwa puncaknya pada 17 Januari 2013, antara Penggugat dan Tergugat mulai terlibat percekcoan yang sangat besar hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan mereka dengan jalan perceraian yang disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak yang diketahui pula oleh aparat desa setempat;-----
10. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk mengakhiri perkawinan mereka sebagai posita angka 9 (sembilan) diatas, tepat pada tanggal

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak mereka yang masih sangat kecil hingga saat ini tanpa kabar sama sekali;-----

11. Bahwa sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Suci Weda:-----

a. *"Wahai penganten wanita, datangilah dengan keramahanmu seluruh anggota suamimu. Bersama-samalah dalam suka dan duka dengan mereka. Semoga kehadiranmu di rumah suamimu memberikan kebahagiaan dan keberuntungan kepada suamimu, mertuamu laki-laki dan perempuan dan menjadi pengayom bagi seluruh keluarga."* (Atharwa Weda XIV.2.26);-----

b. *"Wahai istri, tunjukkan keramahanmu, keberuntungan dan kesejahteraan, usahakanlah melahirkan anak. setia dan patuhlah kepada suamimu (Patibrata), siap sedialah menerima anugrah-Nya yang mulia"* (Atharvaveda XIV.1.42);-----

c. *"Sungguhlah dosa besar jika seorang istri berani terhadap suaminya, berkata kasar terhadap suaminya. "Hendaknya istri berbicara lembut terhadap suaminya dengan keluhuran budi pekerti"* (Atharvaveda , III.30.2).-----

Maka, melihat sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana uraian posita Gugatan Penggugat, tentunya terlihat dengan sangat jelas, bahwa Tergugat telah tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh ajaran agama hindu yang menjadi dasar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat dengan sangat teganya meninggalkan anak-anak mereka yang saat itu masih sangat kecil yang tentunya masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Tergugat selaku ibunya;-----

12. Bahwa oleh karena adanya perselisihan-perselisihan dan pertengkar-pertengkar/ percek-cokan secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak mereka sejak tahun 2013 ( $\pm$  7 Tahun), sehingga dengan demikian terpenuhi ketentuan Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :-----

**“Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”-----**

13. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tujuan mulia dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;-----
14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka dibenarkan apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja karena Tergugat selaku istri telah lalai dalam menjalankan kewajibannya;-----
15. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu dan menurut Hukum Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu (I Gusti Ketut Maruta) pada tanggal 107 September 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 370/WNI/Srt/2010 **dapat diputus karena Perceraian**;-----
16. Bahwa oleh karena Tergugat selaku ibu kandung telah pergi meninggalkan kedua anaknya yang saat itu masih sangat kecil tanpa adanya belas kasihan sama sekali, sehingga sejak saat Tergugat pergi meninggalkan anaknya, anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan penguasaan Penggugat selaku ayah kandungnya;-----

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi No. 354/Pdt.G/2007/PA.Bks, menyatakan bahwa ***"hak asuh anak diberikan kepada bapak (Pemohon) dengan alasan-alasan Ibu (Termohon) dari anak-anak tersebut:-----"***

a. ***Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak;----***

b. ***Tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak;-----***

c. ***Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak". -----***

18. Bahwa dari uraian Penggugat sebagaimana Posita Gugatan Penggugat angka 16-17 (enam belas s/d tujuh belas), maka sudah sepatutnya Hak Asuh dan Hak Penguasaan atas anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu:-----

a. Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, yang lahir pada 25 Mei 2008 (umur  $\pm$  11 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1158/Disp/Srt/2010 tertanggal 29 Juni 2010;-----

b. Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, yang lahir pada 23 Oktober 2010 (umur  $\pm$  9 Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2387/Um/Srt/2010 tertanggal 23 Desember 2010;-----

**tetap diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya;-----**

19. Bahwa dengan dinyatakannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Hindu (I Gusti Ketut Maruta) pada tanggal 107 September 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 370/WNI/Srt/2010 **dapat diputus karena Perceraian**, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini bersedia untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini.-----

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan secara Agama Hindu dan menurut Hukum Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu (I Gusti Ketut Maruta) pada tanggal 17 September 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 370/WNI/Srt/2010 adalah **SAH dan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;**-----
- 3.Menyatakan Hukum bahwa Hak Asuh dan hak Penguasaan anak-anak atas nama :-----

a.Anak I Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, yang lahir pada 25 Mei 2008 (umur  $\pm$  11 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 1158/Disp/Srt/2010 tertanggal 29 Juni 2010;-----

b.Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, yang lahir pada 23 Oktober 2010 (umur  $\pm$  9 Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 2387/Um/Srt/2010 tertanggal 23 Desember 2010;-----

**tetap diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya**, dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku ibu kandungnya;-----

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini.-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

atau :-----

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir menghadap ke persidangan diwakilkan oleh kuasanya, sedangkan pihak Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan Risalah Panggilan ke- I (pertama) tertanggal 7 Januari 2020, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 17 Januari 2020, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 28 Januari 2020 dimana semua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak juga hadir dipersidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena demikian upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim terhadap surat gugatannya Penggugat melalui kuasanya menyatakan tidak ada perubahan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :-----

1. Fotokopi Kutipan Perkawinan Nomor : 370/WNI/Srt/2010 tertanggal 29 Juni 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang diberi tanda **P-1** ;-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5108020110090015 tertanggal 13 Desember 2019 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang diberi tanda **P-2**;----

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1158/Disp/Srt/2010 tertanggal 29 Juni 2010 atas nama I Gusti Ngurah Wika Udayana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang diberi tanda **P-3**;----
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2387/Um/Srt/2010 tertanggal 23 Desember 2010 atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng yang diberi tanda **P-4**;-----
5. Fotokopi Surat Keterangan Surat Pernyataan Cerai tertanggal 17 Januari 2013 antara Tergugat dan Penggugat yang diberi tanda **P-5**;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**1. Saksi I : SAKSI I**-----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantunya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 September 2007 dipuput oleh Pemangku I Gusti Ketut Maruta;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat setelah kawin lalu tinggal dan bekerja di Denpasar-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir dua orang anak yaitu yang pertama namanya Anak I penggugat dan Tergugat usianya 11 tahun kelas 6 SD, yang kedua namanya Anak II Penggugat dan Tergugat, usianya 9 tahun kelas 3 SD;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;-----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah Penggugat;-----

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus terjadi; -----
  - Bahwa pertengkaran yang terjadi karena masalah ekonomi, Penggugat secara ekonomi pendapatannya kurang akan tetapi Tergugat memiliki gaya hidup yang tinggi, tidak sesuai dengan pendapatan, setiap apa yang dibeli dan dimiliki tetangga Tergugat pun menuntut kepada Penggugat, lama-lama Penggugat tidak bisa memenuhi keinginan Penggugat;-----
  - Bahwa Penggugat bekerja di hotel di Denpasar sedangkan dulu Tergugat bekerja di toko kaset, namun sekarang saya tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;-----
  - Bahwa Percekcokan yang terjadi sudah lama sejak anak pertama mereka berusia tiga bulanan;-----
  - Bahwa saksi sudah nasehati Penggugat dan Tergugat supaya tidak berpisah namun tidak didengarkan;-----
  - Bahwa Tergugat berkali-kali minggat dan pulang ke rumah orangtuanya namun selalu dijemput lagi oleh Penggugat, yang terakhir sekitar tahun 2013 Tergugat sudah tidak mau kembali;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi di Desa, namun tidak berhasil;-----
  - Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menengok anaknya sejak saat itu;
  - Bahwa saksi sebagai nenek tidak pernah menghalangi apabila Tergugat mau menengok anaknya namun ternyata sampai saat ini Tergugat tidak pernah menelepon atau berusaha menemui anak-anaknya;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat memebenarkannya;-----

## 2. Saksi II : INTARI AYU LESTARI-----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah kakak saksi dan Tergugat adalah kaka ipar saksi ;-----

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinan di Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 September 2007 dipuput oleh Pemangku I Gusti Ketut Maruta;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat setelah kawin lalu tinggal dan bekerja di Denpasar-----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir dua orang anak yaitu yang pertama namanya Anak I penggugat dan Tergugat usianya 11 tahun kelas 6 SD, yang kedua namanya Anak II Penggugat dan Tergugat, usianya 9 tahun kelas 3 SD;-----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;-----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini karena sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga disebabkan oleh pertengkaran yang terus menerus terjadi; -----
- Bahwa pertengkaran yang terjadi karena masalah ekonomi, Penggugat secara ekonomi pendapatannya kurang akan tetapi Tergugat memiliki gaya hidup yang tinggi, tidak sesuai dengan pendapatan, setiap apa yang dibeli dan dimiliki tetangga Tergugat pun menuntut kepada Penggugat, lama-lama Penggugat tidak bisa memenuhi keinginan Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat bekerja di hotel di Denpasar sedangkan dulu Tergugat bekerja di toko kaset, namun sekarang saya tidak tahu apa pekerjaan Tergugat;-----
- Bahwa Percekcokan yang terjadi sudah lama sejak anak pertama mereka berusia tiga bulanan;-----
- Bahwa Ibu saksi sudah nasehati Penggugat dan Tergugat supaya tidak berpisah namun tidak didengarkan;-----

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat berkali-kali minggat dan pulang ke rumah orangtuanya namun selalu dijemput lagi oleh Penggugat, yang terakhir sekitar tahun 2013 Tergugat sudah tidak mau kembali;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi di Desa, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Tergugat sama sekali tidak pernah menengok anaknya sejak saat itu;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menghalangi apabila Tergugat mau menengok anaknya namun ternyata sampai saat ini Tergugat tidak pernah menelepon atau berusaha menemui anak-anaknya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat memebenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dan mohon diberikan putusan dalam perkaranya ini ;----

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian mengenai duduk perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan kembali, dengan alasan sudah tidak ada kecocokan dan tidak dapat dirukunkan kembali ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ;-----

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dengan demikian Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat dari hukum acara persidangan untuk perkara putusnya perkawinan, maka persidangan sudah dilaksanakan secara tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir diwakili kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan pihak Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya / wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil sebanyak sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghadap dipersidangan sesuai dengan Risalah Panggilan ke- I (pertama) tertanggal 7 Januari 2020, Risalah Panggilan Sidang ke- II (kedua) tertanggal 17 Januari 2020, dan Risalah Panggilan Sidang ke- III (ketiga) tertanggal 28 Januari 2020, dimana semua pemanggilan telah dilakukan secara sah dan patut, persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat dianggap tidak membantah dalil Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya sedang tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah sehingga berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg yang selengkapanya berbunyi "*Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (verstek). Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan*" perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti tertulis yang dibubuhi materai cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa bukti – bukti tertulis P-1 sampai dengan P-4 adalah surat yang sengaja dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memuat tentang peristiwa terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan peristiwa yang terjadi setelah adanya perkawinan tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti – bukti tertulis tersebut adalah bukti autentik telah memenuhi syarat formil dan materiil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis P-5 adalah surat keterangan antara Penggugat dan Tergugat yang menyatakan kedua belah pihak sepakat untuk berpisah / bercerai yang diajukannya bukti ini memiliki hubungan dengan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menilai bukti tertulis ini dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan putusnya perkawinan tersebut, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat *telah terjadi perkawinan* dan perkawinan tersebut apakah sudah sah menurut hukum ;-----

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud Perkawinan ialah *"ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terutama Pasal 2 Ayat (1) yang selengkapnya berbunyi *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan *"tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 7 September 2007 telah terjadi perkawinan antara Penggugat dihadapan pemuka agama Hindu bernama I Gusti Ketut Maruta yang dikaitkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di bawah sumpah yaitu saksi Saksi I dan Intari Ayu Lestari bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan secara Agama Hindu Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng pada 7 September 2007. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatatkan dengan terbitnya Akta Perkawinan Nomor 370/WNI/Srt/2010, tertanggal 29 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (vide bukti P-1) serta Kartu Keluarga Nomor 5108020110090015 tertanggal 13 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng (vide bukti P-2), maka berdasarkan bukti Surat P-1 dan P-2 syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;-----

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang "putusnya perkawinan" terhadap Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*" dan didalam Ayat (2) dinyatakan "*tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri*" ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :-----

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukan disembuhkan;-----
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;-----
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;-----
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;-----
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;-----
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian dalam perkara *aquo* adalah diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran adanya cekcok secara terus-menerus karena adanya

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakcocokan dan permasalahan ekonomi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi I dan Intari Ayu Lestari yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan dikaitkan dengan bukti P-5 diperoleh fakta hukum bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bersepakat untuk berpisah pada tanggal 17 Januari 2013 maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan bahwa *"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dalam pasal tersebut apabila unsur ikatan lahir bathin ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan tersebut untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) yang bunyinya *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, selain itu dalam praktek peradilan dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 3180 K / Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa *"pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelpare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* dan akibat percekcoan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;-----

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah dan membuat surat pernyataan bercerai / berpisah tertanggal 17 Januari 2013 (Vide bukti surat P-5);-----

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada lagi kecocokan sehingga menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila kedua belah pihak tersebut secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sendiri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 khususnya huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan Petitum ke-2 (kedua) dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah dan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan menurut hukum;-----

Menimbang, bawa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) Penggugat yaitu agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1158/Disp/Srt/201 tertanggal 29 Juni 2010;-----

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 23 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2387/Um/Srt/2010 tertanggal 23 Desember 2010;-----

tetap diberikan kepada Penggugat selaku ayah kandungnya, dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya selaku ibu kandungnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada intinya meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";-----

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti surat P-3) dan Anak II Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti surat P-4) masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun yang artinya belumlah dewasa sehingga pengasuhan / perwaliannya harus ditentukan yaitu diberikan dibawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut. Sampai saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat dan dalam kesehariannya diasuh oleh Penggugat yang sanggup akan memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hukum Adat yang berlaku di Bali dan juga Perkawinan Pengugat dengan Tergugat dilakukan dengan tata cara Agama Hindu yang menganut hukum kekeluargaan Patrilineal, dimana Penggugat berstatus

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki (Purusa) maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetaplah hak Penggugat sebagai Purusa;-----

Menimbang, bahwa hubungan jiwa si anak dengan Ibu kandungnya masih terikat secara psikologi, dan Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan demikian walalu saat ini anak-anak tersebut tinggal dalam asuhan Penggugat dan Penggugat mampu untuk menafkahnya maka sangatlah tepat bagi Penggugat yang tetap mengasuh dan memberikan kasih sayang anak dalam asuhannya tanpa mengurangi kesempatan kepada Tergugat sebagai ibu kandungnya untuk tetap bisa menemui dan mencurahkan kasih sayang untuk sewaktu-waktu sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya;-----

Menimbang, bahwa penguasaan kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti surat P-3) dan Anak II Penggugat dan Tergugat (*vide* bukti surat P-4) masih dalam asuhan Penggugat sebagai ayah kandungnya maka Majelis Hakim berpendapat petitum ke-3 (ketiga) dari gugatan Penggugat tersebut sudah cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dilaporkan pada instansi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;-----

Menimbang, dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu :-----

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk tertibnya administrasi kependudukan maka Majelis hakim berpendapat bahwa para pihak wajib melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan berkaitan dengan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan Petitum ke-4 (keempat) dari gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan perubahan redaksional;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;-----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut Agama Hindu di Desa Ringdikit, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng pada 7 September 2007 yang telah dicatatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 370/WNI/Srt/2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama :
  - a. Anak I Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 25 Mei 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1158/Disp/Srt/2010 tertanggal 29 Juni 2010;-----
  - b. Anak II Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di Singaraja, tanggal 23 Oktober 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2387/Um/Srt/2010 tertanggal 23 Desember 2010;-----hak pengasuhan berada di pihak Penggugat sebagai Ayah kandungnya dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut ;-----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraianya;-----

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, 10 Februari 2020 oleh kami Mayasari Oktavia, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Gede Trisnajaya Susila S.H., M.H. dan I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 Februari 2020 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa di hadir Tergugat.-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

I MADE GEDE TRISNAJAYA SUSILA, S.H.

MAYASARI OKTAVIA, S.H., M.H.

I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.E., M.H.

Panitera Pengganti :

DIAH YUSTIASARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----: Rp. 50.000,-
3. Panggilan-----: Rp. 450.000,-
4. PNBP-----: Rp. 20.000,-
5. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
6. Materai-----: Rp. 6.000,-
7. Biaya Sumpah-----: Rp. 50.000,-

----- +  
Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)